

Analisis Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nadiya Salsabila Herman^{1*}, Nasratul Mila², Safitri Fadilah Ayu Sitorus³, Salsabiilah Dwi Amanda⁴, Sarah Ramadhani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

E-mail: nadiyasalsabilaa17@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5867>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19 Mar 2026

Revised: 25 Mar 2026

Accepted: 31 Mar 2026

Kata Kunci:

Sistem Bunga, Sistem Bagi Hasil, Riba, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah.

Keywords:

Interest System, Profit-Sharing System, Riba, Islamic Economics, Islamic Banking.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sistem bunga pada perbankan konvensional dan sistem bagi hasil pada perbankan syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Sistem bunga merupakan mekanisme penentuan imbal hasil berdasarkan persentase tetap dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Sebaliknya, sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan para pihak. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai literatur dan jurnal ilmiah terkait konsep riba, bunga, serta mekanisme profit and loss sharing dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga berpotensi mengandung unsur riba karena memberikan tambahan yang bersifat pasti tanpa keterlibatan risiko usaha, sedangkan sistem bagi hasil lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem bagi hasil dinilai lebih selaras dengan nilai-nilai syariah dibandingkan sistem bunga dalam praktik perbankan.

This study aims to analyze the differences between the interest-based system in conventional banking and the profit-sharing system in Islamic banking from the perspective of Islamic economics. The interest system determines returns based on a fixed percentage of the principal loan, regardless of the actual business performance. In contrast, the profit-sharing system is founded on the principle of sharing profits and risks according to mutual agreement between the parties involved. This research employs a library research method by examining various academic books and scholarly journals related to the concepts of riba, interest, and profit-and-loss sharing mechanisms in Islamic economics. The findings indicate that the interest-based system potentially contains elements of riba, as it provides predetermined returns without the involvement of business risk. Conversely, the profit-sharing system is more consistent with the principles of justice, partnership, and risk-sharing emphasized in Islamic economics. Therefore, the profit-sharing system is considered more aligned with Sharia principles than the interest-based system in banking practices.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Nadiya Salsabila Herman, et al. (2026), Analisis Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Islam, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5867>

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan modern telah melahirkan berbagai mekanisme dalam pengelolaan dana dan pembiayaan, yang secara umum terbagi ke dalam dua sistem utama, yaitu sistem bunga yang digunakan dalam perbankan konvensional dan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan mendasar baik dari segi filosofi, mekanisme operasional, maupun landasan normatif yang melatarbelakanginya.

Sistem bunga merupakan mekanisme pemberian imbal hasil atas pinjaman yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman dan dibayarkan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya, besaran bunga telah ditetapkan sejak awal akad dan tetap harus dibayarkan tanpa mempertimbangkan kondisi usaha atau kemampuan ekonomi pihak peminjam. Sistem ini telah menjadi fondasi utama dalam sistem keuangan konvensional dan dianggap sebagai instrumen penting dalam aktivitas intermediasi keuangan.

Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bunga menimbulkan perdebatan mendasar karena sering dikaitkan dengan konsep riba yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Literatur ekonomi Islam menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan atas pokok utang yang bersifat pasti dan tidak didasarkan pada aktivitas usaha yang produktif. Prinsip dasar ekonomi Islam menekankan bahwa keuntungan yang sah harus diperoleh melalui kegiatan yang mengandung unsur usaha, risiko, dan keadilan distribusi. Oleh karena itu, sistem yang memberikan keuntungan tetap tanpa keterlibatan risiko dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Sebagai alternatif terhadap sistem bunga, ekonomi Islam menawarkan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diwujudkan dalam akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Sistem ini menekankan prinsip kemitraan (*partnership*) antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara risiko kerugian ditanggung sesuai proporsi kontribusi modal atau kesepakatan akad. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan, tetapi juga menekankan aspek keadilan, tanggung jawab bersama, dan keseimbangan ekonomi.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua sistem tersebut. Kajian mengenai konsep bagi hasil menegaskan bahwa mekanisme ini lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama dalam Islam. Penelitian lain yang membandingkan implementasi sistem bunga dan *revenue sharing* menunjukkan bahwa sistem bunga cenderung memindahkan risiko kepada debitur, sedangkan sistem bagi hasil menerapkan prinsip pembagian risiko secara proporsional. Selain itu, studi mengenai efektivitas perbankan syariah dan konvensional memperlihatkan bahwa meskipun sistem bunga menawarkan kepastian imbal hasil, sistem bagi hasil dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam jangka panjang.

Perbedaan konseptual dan praktis tersebut menunjukkan bahwa sistem bunga dan sistem bagi hasil tidak hanya berbeda secara teknis, tetapi juga berbeda secara filosofis dan normatif. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis komprehensif mengenai perbedaan kedua sistem tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi teoritis maupun praktis dari masing-masing sistem.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek konseptual atau kinerja keuangan lembaga perbankan. Kajian yang secara khusus menelaah perbedaan kedua sistem tersebut dari sudut pandang prinsip-prinsip ekonomi Islam secara komprehensif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai perbedaan karakteristik kedua sistem tersebut serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan distribusi risiko dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam dengan menelaah konsep dasar, karakteristik operasional, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, yaitu dengan membandingkan karakteristik, prinsip dasar, serta implikasi ekonomi dari kedua sistem tersebut berdasarkan perspektif teori ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Bunga dalam Perbankan Konvensional

Sistem bunga merupakan mekanisme imbal hasil yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman dan ditetapkan sejak awal akad. Dalam sistem ini, debitur berkewajiban membayar pokok pinjaman beserta tambahan bunga tanpa mempertimbangkan kondisi usaha yang dijalankan. Hubungan yang terbentuk bersifat kreditur-debitur, di mana pemberi dana tidak turut menanggung risiko usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tambahan yang bersifat pasti atas pokok pinjaman memiliki karakteristik yang serupa dengan riba. Literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa keuntungan yang sah harus diperoleh melalui aktivitas produktif yang mengandung risiko. Pramesti dkk. (2024) menyatakan bahwa bunga bank dipandang bermasalah karena memberikan imbal hasil tetap tanpa keterlibatan dalam risiko usaha. Dengan demikian, sistem bunga dinilai kurang sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam.

Sistem Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip kemitraan dan pembagian risiko (risk sharing). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal atau kesepakatan akad. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, pemilik modal dan pengelola usaha berbagi tanggung jawab secara proporsional.

Kartiko (2019) menegaskan bahwa konsep bagi hasil mencerminkan nilai keadilan dan kerja sama dalam Islam. Berbeda dengan sistem bunga, imbal hasil dalam sistem ini tidak bersifat pasti, melainkan bergantung pada kinerja usaha. Oktavani dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa revenue sharing lebih mencerminkan distribusi risiko yang adil dibandingkan sistem bunga yang memusatkan risiko pada satu pihak.

Meskipun sistem ini memerlukan transparansi dan pengawasan yang lebih intensif, secara normatif ia lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena menghubungkan keuntungan dengan aktivitas riil dan risiko yang nyata.

Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Perbedaan kedua sistem dapat dilihat dari aspek mekanisme imbal hasil, distribusi risiko, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Aspek	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan Imbal Hasil	Persentase tetap dari pokok pinjaman	Berdasarkan nisbah keuntungan
Kepastian Keuntungan	Pasti	Tidak pasti, tergantung hasil usaha
Distribusi Risiko	Ditanggung debitur	Ditanggung bersama
Hubungan Para Pihak	Kreditur-debitur	Kemitraan (partnership)
Perspektif Ekonomi Islam	Berpotensi mengandung riba	Sesuai prinsip syariah

Hidayat (2025) menyatakan bahwa sistem bunga memberikan kepastian keuntungan jangka pendek, namun kurang mencerminkan keadilan distributif. Sebaliknya, sistem bagi hasil mendorong partisipasi dan pembagian risiko yang lebih proporsional. Naibaho dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa meskipun bank konvensional sering unggul dalam rasio profitabilitas tertentu, perbankan syariah menawarkan model pembiayaan yang lebih berbasis sektor riil dan stabilitas jangka panjang.

Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menekankan prinsip larangan riba, keadilan ('adl), dan keseimbangan (tawazun). Dalam kerangka tersebut, keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang produktif dan mengandung risiko. Sistem bunga yang memberikan tambahan tetap tanpa keterlibatan risiko dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip tersebut.

Sebaliknya, sistem bagi hasil mencerminkan pembagian risiko dan tanggung jawab secara proporsional, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, secara normatif dan filosofis, sistem bagi hasil dipandang lebih mencerminkan tujuan ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa sistem bunga dan sistem bagi hasil memiliki perbedaan mendasar baik dari sisi mekanisme operasional maupun landasan filosofisnya. Sistem bunga pada perbankan konvensional menetapkan imbal hasil dalam bentuk persentase tetap atas pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil usaha, sehingga risiko usaha sepenuhnya berada pada pihak peminjam. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme ini berpotensi mengandung unsur riba karena memberikan tambahan yang bersifat pasti tanpa keterlibatan risiko dan aktivitas produktif.

Sebaliknya, sistem bagi hasil dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip kemitraan dan pembagian risiko (risk sharing). Keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan kontribusi modal atau kesepakatan akad. Mekanisme ini mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab bersama yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam.

Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan sistem bunga. Sistem ini tidak hanya menghindari unsur riba, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan ekonomi yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada keseimbangan sosial.

REFERENSI

- Hidayat. (2025). Efektivitas sistem bagi hasil pada perbankan syariah versus sistem bunga pada perbankan konvensional. *JHBiz: Jurnal Ilmu Hukum dan Bisnis*, 4(1), 45–60.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar ekonomi Islam (Edisi pertama)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2(1), 1–15.
- Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Syafei, K., & Primandasetio, S. (2021). *Buku ekonomi syariah bagi perguruan tinggi hukum strata 1*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Naibaho, A. R. O., Luhutan, D. S., Alnaya, D., Akbar, M. A., & Hasyim. (2024). Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(2), 112–125.
- Oktavani, N. L. U., Itang, & Sudirja, D. (2024). Perbandingan implementasi sistem bunga dan sistem bagi hasil (revenue sharing). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 6(1), 23–37.
- Pramesti, S. C., Rohizah, S., Putri, E. F. S., Wulandari, F., & Oktafia, R. (2024). Analisis riba dan bunga bank dalam perspektif Islam: Konsep bunga dan prinsip ekonomi Islam dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 89–102.
- Rusby, Z. (2002). *Ekonomi Islam*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sari, M., Nurjannah, S., Zulinda, N., Harjoni, H., Syamsurizal, S., Jumiati, E., Suharto, S., Muria, R. M., Masrukhan, M., Natsir, H. I., Marseli, A., Helvira, R., & Arfan, A. (2025). *Ekonomi dan perbankan syariah*. Literasi Langsung Terbit.
- Utomo, Y. T., Halim, H., Sari, N., Nugroho, L., Iyud, Suganda, A. D., Setyawati, I., Huda, M., & Marimin, A. (2024). *Pengantar ekonomi syariah*. Widina Media Utama.